



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Justan Alias Jus Bin Judi
2. Tempat lahir : Siwa
3. Umur/Tanggal lahir : 37/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karambua Desa Manunggal  
Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Judi Awal, S.H. dkk Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Reg.No.49/SK/Pid/2023/PN.MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSTAN Alias JUS Bin JUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0756 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
  - o 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas handbody merek nature;
  - o 1 (satu) buah korek api gas;
  - o 1 (satu) barang kaca pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu;
  - o 1 (satu) batang sumbu shabu.dirampas untuk dimusnahkan.
- o 1 (satu) buah handphone merek OPPO A57 warna hitam; dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUSTAN Alias JUS BIN JUDI pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi ANDI JUSMULIADI (penuntutannya diajukan terpisah), Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa JUSTAN Alias JUS BIN JUDI bermain game di rumah Saksi ANDI JUSMULIADI di rumah Saksi ANDI JUSMULIADI, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Terdakwa menerima ajakan dari Saksi ANDI JUSMULIADI untuk membeli sabu bersama-sama dengan cara patungan antara Terdakwa dengan jumlah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi ANDI JUSMULIADI sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan bermain game sementara Saksi ANDI JUSMULIADI menghubungi Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS (penuntutannya diajukan terpisah) via telepon dengan berkata “ada danaku Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kita curung-curung”, dan Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS menjawab “saya punya dana Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian Saksi ANDI JUSMULIADI berkata “carikan mi”. Setelah itu Saksi ANDI JUSMULIADI bertemu dengan Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS di rumah Saksi ANDI JUSMULIADI di Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur untuk mengambil uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) untuk patungan beli sabu.

- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS di Rumah Saksi ANDI JUSMULIADI di Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dan Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS mengeluarkan 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari ISHAK dari saku celana sebelah kiri dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan berkata “ini sabu dibagi 2 (dua) saja karena saya mau pulang” lalu Terdakwa menjawab “Ok kita bagi saja” selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi sabu-sabu pada kaca pireks yang telah diambil oleh Saksi ANDI JUSMULIADI bersama dengan bong yang tersimpan di dalam rumah Saksi ANDI JUSMULIADI tepatnya di atas kulkas, lalu Terdakwa bersama Saksi ANDI JUSMULIADI mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap masing-masing 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa dan saksi ANDI JUSMULIADI duduk di teras depan rumah saksi ANDI JUSMULIADI.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama saat Tim opsanal melakukan patrol rutin, Tim Opsanal menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkoba di salah satu rumah warga Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Setelah menerima informasi tersebut Tim Opsanal kemudian melakukan penyelidikan ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah yang dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi ANDI JUSMULIADI, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan sachetnya.
- b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam
- c. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas handbody merk Nature
- d. 1 (satu) buah korek api gas
- e. 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu
- f. 1 (satu) sumbu sabu

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di Rumah Terdakwa dibawa ke POLRES Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 0098/NNF/i/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1045 gram. Diberi nomor barang bukti 0029/2023/NNF.
- 1 (satu) batang kaca pireks  
Diberi nomor barang bukti 0230/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine  
Diberi nomor barang bukti 0231/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine  
Diberi nomor barang bukti 0232/2023/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik JUSTAN Alias JUS Bin JUDI dan ANDI JUSMULIADI alias ILLO Bin MANNHAWU berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Bahwa Terdakwa JUSTAN Alias JUS BIN JUDI pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi ANDI JUSMULIADI (penuntutannya diajukan terpisah), Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa JUSTAN Alias JUS BIN JUDI bermain game di rumah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDI JUSMULIADI di rumah Saksi ANDI JUSMULIADI, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Terdakwa menerima ajakan dari Saksi ANDI JUSMULIADI untuk membeli sabu bersama-sama dengan cara patungan antara Terdakwa dengan jumlah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi ANDI JUSMULIADI sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan bermain game sementara Saksi ANDI JUSMULIADI menghubungi Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS (penuntutannya diajukan terpisah) via telepon dengan berkata "ada danaku Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kita curung-curung", dan Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS menjawab "saya punya dana Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Saksi ANDI JUSMULIADI berkata "carikan mi". Setelah itu Saksi ANDI JUSMULIADI bertemu dengan Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS di rumah Saksi ANDI JUSMULIADI di Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur untuk mengambil uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) untuk patungan beli sabu.

- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS di Rumah Saksi ANDI JUSMULIADI di Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dan Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS mengeluarkan 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari ISHAK dari saku celana sebelah kiri dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan berkata "ini sabu dibagi 2 (dua) saja karena saya mau pulang" lalu Terdakwa menjawab "Ok kita bagi saja" selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi SUNARDIN Alias BAPAK ENAL Bin ABDUL AZIS.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi sabu-sabu pada kaca pireks yang telah diambil oleh Saksi ANDI JUSMULIADI bersama dengan bong yang tersimpan di dalam rumah Saksi ANDI JUSMULIADI tepatnya di atas kulkas, lalu Terdakwa bersama Saksi ANDI JUSMULIADI mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap masing-masing 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa dan saksi ANDI JUSMULIADI duduk di teras depan rumah saksi ANDI JUSMULIADI.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama saat Tim opsanal melakukan patrol rutin, Tim Opsanal menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkoba di salah satu rumah warga Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Setelah menerima informasi tersebut Tim Opsanal kemudian melakukan penyelidikan ke Rumah yang dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi ANDI JUSMULIADI, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan sachetnya.
- b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam
- c. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas handbody merk Nature
- d. 1 (satu) buah korek api gas
- e. 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu
- f. 1 (satu) sumbu sabu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di Rumah Terdakwa dibawa ke POLRES Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 0098/NNF/i/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1045 gram. Diberi nomor barang bukti 0029/2023/NNF.

- 1 (satu) batang kaca pireks

Diberi nomor barang bukti 0230/2023/NNF

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Diberi nomor barang bukti 0231/2023/NNF

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Diberi nomor barang bukti 0232/2023/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik JUSTAN Alias JUS Bin JUDI dan ANDI JUSMULIADI alias ILLO Bin MANNHAWU berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juherman di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Awalnya, Saksi dan Saksi Muh. Tafsir bersama Timnya melakukan penggerebekan di rumah Saksi Jusmuliadi yang beralamat di Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dan menemukan 1 (satu) sachet sabu dan alat hisap milik Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa, setelah itu, mereka mengaku mendapatkan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Sunardin yang berada di Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu;

- Bahwa Saksi Juherman dan Saksi Muh. Tafsir bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Jusmuliadi sedang memakai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Awalnya Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa, tidak mengaku bahwa mereka akan memakai narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa mengakuinya setelah saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet sabu dan alat hisap;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jusmuliadi belum sempat mengonsumsi narkotika yang disimpan pada 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan sachetnya tersebut;

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol bekas handbody merk nature ditemukan di rumah Saksi Jusmuliadi;

- Bahwa Setelah Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa mengaku mendapatkan barang dari Saksi Sunardin, Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke Saksi Sunardin dan mendapati sachet kecil dan sachet sedang yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Tim melakukan interogasi dan Saksi Sunardin mengakui bahwa Terdakwa, Saksi Jusmuliadi dan Saksi Sunardin melakukan patungan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Sunardin pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan uang patungan Saksi Jusmuliadi, Terdakwa dan Saksi Sunardin;

- Bahwa Awalnya, narkotika jenis sabu tersebut yang berasal dari uang patungan Saksi Jusmuliadi, Terdakwa dan Saksi Sunardin dibagi menjadi 2 (dua) sachet, dan Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet;

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan sachetnya tersebut merupakan sabu yang sudah terbagi;

- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas kulkas yang berada di dalam rumah Saksi Jusmuliadi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Ketika penangkapan Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa hendak mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Sunardin membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Ishak yang berasal dari Wotu;
- Bahwa Saksi dan tim sempat mencari seseorang yang bernama Ishak ke esokan harinya;
- Bahwa Ishak sudah ditangkap oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ditemukan di dapur rumah Saksi Sunardin, yang pada waktu itu Saksi Sunardin baru saja mengkonsumsinya;
- Bahwa Saksi mendapati Alat Hisap (BONG) milik Saksi Sunardin;
- Bahwa Saksi mendapati alat hisap (bong) Jusmiadi dan Terdakwa yang terpisah;
- Bahwa Saksi mendapati Sachet bekas pakai yang ditemukan di rumah Saksi Sunardin;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Muh. Tafsir, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya, Saksi Juherman dan Saksi bersama Timnya melakukan penggerebekan di rumah Saksi Jusmuliadi yang beralamat di Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dan menemukan 1 (satu) sachet sabu dan alat hisap milik Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa, setelah itu, mereka mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Sunardin yang berada di Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Juherman dan Saksi Muh. Tafsir bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Jusmuliadi sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Awalnya Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa, tidak mengaku bahwa mereka akan memakai narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa mengakuinya setelah saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet sabu dan alat hisap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jusmuliadi belum sempat mengonsumsi narkoba yang disimpan pada 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan shacetnya tersebut;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol bekas handbody merk nature ditemukan di rumah Saksi Jusmuliadi;
- Bahwa Setelah Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa mengaku mendapatkan barang dari Saksi Sunardin, Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke Saksi Sunardin dan mendapati sachet kecil dan sachet sedang yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Tim melakukan interogasi dan Saksi Sunardin mengakui bahwa Terdakwa, Saksi Jusmuliadi dan Saksi Sunardin melakukan patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Untuk membeli narkoba jenis sabu, Saksi Sunardin patungan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Jusmuliadi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu), dan Terdakwa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sunardin pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan uang patungan Saksi Jusmuliadi, Terdakwa dan Saksi Sunardin;
- Bahwa Awalnya, narkoba jenis sabu tersebut yang berasal dari uang patungan Saksi Jusmuliadi, Terdakwa dan Saksi Sunardin dibagi menjadi 2 (dua) sachet, dan Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan shacetnya tersebut merupakan sabu yang sudah terbagi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas kulkas yang berada di dalam rumah Saksi Jusmuliadi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ketika penangkapan Saksi Jusmuliadi dan Terdakwa hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Sunardin membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Ishak yang berasal dari Wotu;
- Bahwa Saksi dan tim sempat mencari seseorang yang bernama Ishak ke esokan harinya;
- Bahwa Ishak sudah ditangkap oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ditemukan di dapur rumah Saksi Sunardin, yang pada waktu itu Saksi Sunardin baru saja mengkonsumsinya;
- Bahwa Saksi mendapati Alat Hisap (BONG) milik Saksi Sunardin;
- Bahwa Saksi mendapati alat hisap (bong) Jusmiadi dan Terdakwa yang terpisah;
- Bahwa Saksi mendapati Sachet bekas pakai yang ditemukan di rumah Saksi Sunardin;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Sunardin, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini karena penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika di Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika dari seseorang yang bernama Ishak;
- Bahwa Saksi Andi yang mengajak Saksi untuk patungan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi patungan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi patungan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba dan totalnya adalah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi yang mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Andi menelfon Saksi melalui Whatapp, dan meminta Saksi untuk mencari narkoba jenis sabu, serta memberitahunya bahwa Saksi Andi mempunyai uang Rp. 350.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Saksi Andi dan Terdakwa, kemudian Saksi memberitahu Saksi Andi bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi datang mengambil uang tersebut ke rumah Saksi Andi yang beralamat di Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi berangkat membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Ketika Saksi datang mengambil uang ke rumah Saksi Andi, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa berada di dalam rumah Andi, sedangkan Saksi Andi berada di teras rumahnya;
- Bahwa Sebelum Saksi datang ke rumah Saksi Andi, Saksi Andi dan Terdakwa sudah berpatungan terlebih dahulu;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Andi pernah memakai dan patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi dan Terdakwa pada November 2022;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi Andi, setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut. Sedangkan Saksi Andi berada di teras yang sedang melayani servis handphone;
- Bahwa Saksi Andi sempat berbicara dengan Saksi, setelah Saksi menemui Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi Andi, Setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Setelah itu, Saksi Andi melihat 1 (satu) sachet kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi, yang berada di atas meja;
- Bahwa Saksi Andi dengan Terdakwa sempat memakai 1 (satu) sachet kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di atas meja meja, setelah itu Saksi Andi kembali lagi ke teras rumah;

- Bahwa Tidak berselang lama Saksi Andi memakai narkoba tersebut, Petugas Kepolisian menangkap Saksi Andi;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Andi memberikan informasi kepada Petugas Kepolisian bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Andi sebagai servis handphone;
- Bahwa Tidak mempunyai izin untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi bahwa Ishak menjual narkoba dari temannya di tempat penjualan rokok, dengan cara meminta nomor Ishak ke teman Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu ke Ishak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Ishak merupakan warga Wotu;
- Bahwa Sebelumnya Saksi mengetahui Ishak menjual narkoba;
- Bahwa Setelah membeli narkoba jenis sabu, Saksi menemui dan memberitahu Terdakwa untuk membagi dua dari 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan perolehan Saksi mendapatkan porsi lebih banyak, karena Saksi berpatungan lebih banyak dari pada Terdakwa dan Saksi Andi;
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil yang diduga narkoba jenis sabu dibagi menjadi 3 (tiga) sachet, untuk di pakai keesokan harinya;
- Bahwa Dari 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut yang ada sisa endapan sabu;
- Bahwa Tidak berselang lama Saksi Andi memakai narkoba tersebut, Petugas Kepolisian menangkap Saksi Andi;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak kerkeberatan;

4. Andi Jusmuliadi, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba di Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari seseorang yang bernama Ishak;
- Bahwa Saksi yang mengajak Saksi Sunardin untuk patungan;
- Bahwa Saksi patungan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Sunardin patungan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba dan totalnya adalah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi Sunardin yang mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menelfon Saksi Sunardin melalui Whatapp, dan meminta Saksi Sunardin untuk mencari narkoba jenis sabu, serta memberitahunya bahwa Saksi mempunyai uang Rp. 350.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi Sunardin memberitahu Saksi bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Sunardin datang mengambil uang tersebut ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi Sunardin berangkat membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Ketika Saksi Sunardin datang mengambil uang ke rumah Saksi, Saksi Sunardin tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa berada di dalam rumah Saksi, sedangkan Saksi berada di teras rumahnya;
- Bahwa Sebelum Saksi Sunardin datang ke rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa sudah berpatungan terlebih dahulu;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah memakai dan patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi Sunardin dan Terdakwa pada November 2022;
- Bahwa Saksi Sunardin bertemu dengan Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi, setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut. Sedangkan Saksi berada di teras yang sedang melayani servis handphone;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat berbicara dengan Saksi Sunardin, setelah Saksi Sunardin menemui Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi, Setelah itu Saksi Sunardin pulang;
- Bahwa Setelah itu, Saksi melihat 1 (satu) sachet kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Sunardin, yang berada di atas meja;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sempat memakai 1 (satu) sachet kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Sunardin, yang berada di atas meja meja, setelah itu Saksi kembali lagi ke teras rumah;
- Bahwa Tidak berselang lama Saksi memakai narkoba tersebut, Petugas Kepolisian menangkap Saksi;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi memberikan informasi kepada Petugas Kepolisian bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Sunardin;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai servis handphone;
- Bahwa Tidak mempunyai izin untuk memakai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.: 0098/NNF/i/2023 tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0756 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas handbody merek nature;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) barang kaca pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu;
- 1 (satu) batang sumbu shabu;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A57 warna hitam;;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika di Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi Sunardin mendapatkan narkotika dari seseorang yang bernama Ishak;
- Bahwa Saksi Andi yang mengajak Saksi Sunardin untuk patungan;
- Bahwa Saksi Andi patungan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Sunardin patungan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika dan totalnya adalah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi Sunardin yang mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Andi menelfon Saksi Sunardin melalui Whatapp, dan meminta Saksi Sunardin untuk mencari narkotika jenis sabu, serta memberitahunya bahwa Saksi Andi mempunyai uang Rp. 350.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Saksi Andi dan Terdakwa, kemudian Saksi Sunardin memberitahu Saksi Andi bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Sunardin datang mengambil uang tersebut ke rumah Saksi Andi yang beralamat di Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi Sunardin berangkat membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ketika Saksi Sunardin datang mengambil uang ke rumah Saksi Andi, Saksi Sunardin tidak bertemu dengan Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Andi, sedangkan Saksi Andi berada di teras rumahnya;

- Bahwa Sebelum Saksi Sunardin datang ke rumah Saksi Andi, Saksi Andi dan Terdakwa sudah berpatungan terlebih dahulu;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Andi pernah memakai dan patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi Sunardin dan Terdakwa pada November 2022;
- Bahwa Saksi Sunardin bertemu dengan Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi Andi, setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut. Sedangkan Saksi Andi berada di teras yang sedang melayani servis handphone;
- Bahwa Saksi Andi sempat berbicara dengan Saksi Sunardin, setelah Saksi Sunardin menemui Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi Andi, Setelah itu Saksi Sunardin pulang;
- Bahwa Setelah itu, Saksi Andi melihat 1 (satu) sachet kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Sunardin, yang berada di atas meja;
- Bahwa Saksi Andi dengan Terdakwa sempat memakai 1 (satu) sachet kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Sunardin, yang berada di atas meja, setelah itu Saksi Andi kembali lagi ke teras rumah;
- Bahwa Tidak berselang lama Saksi Andi memakai narkoba tersebut, Petugas Kepolisian menangkap Saksi Andi;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Andi memberikan informasi kepada Petugas Kepolisian bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Sunardin;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Andi sebagai servis handphone;
- Bahwa Tidak mempunyai izin untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba bersama Saksi Sunardin dan Saksi Andi Jusmuliadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai Petani;
- Bahwa Saksi Sunardin maupun Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WITA, di rumah Saksi Andi Jusmuliadi di Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menerima ajakan dari Saksi Andi Jusmuliadi untuk membeli sabu bersama-sama dengan cara patungan antara Terdakwa dengan jumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Andi Jusmuliadi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Saksi Andi Jusmuliadi menghubungi Saksi Sunardin melalui telepon dengan berkata “ada danaku Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kita curung-curung (patungan)”, dan Saksi Sunardin menjawab “saya punya dana Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian Saksi Andi Jusmuliadi berkata “carikan mi”;
- Bahwa benar kemudian Saksi Sunardin menelepon seseorang bernama Ishak menggunakan handphone merk OPPO tipe A1 warna silver miliknya untuk memesan sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Ishak menyanggupinya, kemudian Saksi Sunardin pergi ke rumah saksi Andi Jusmuliadi untuk mengambil uang;
- Bahwa benar Saksi Sunardin bertemu dengan Saksi Andi Jusmuliadi di rumah Saksi Andi Jusmuliadi untuk mengambil uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) untuk patungan beli sabu;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Sunardin pergi mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam ke Lapangan Gaswo, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di depan SDN Wotu, setelah mendapat petunjuk dari Ishak, lalu Saksi Sunardin menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Ishak, kemudian Ishak menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Sunardin, selanjutnya Saksi Sunardin pergi menuju rumah saksi Andi Jusmuliadi;
- Bahwa benar di Rumah Saksi Andi Jusmuliadi, Saksi Sunardin mengeluarkan 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Ishak tersebut dari saku

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII



celana sebelah kiri dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan berkata “ini sabu dibagi 2 (dua) saja karena saya mau pulang” lalu Terdakwa menjawab “Ok kita bagi saja” selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Sunardin;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menghisapnya bersama Saksi Andi Jusmuliadi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu/metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ke dua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan





“setiap orang” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Justan Alias Jus Bin Judi yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *eror in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika), maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA atau sebagai PECANDU NARKOTIKA ataukah sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian dipersidangan telah terungkap fakta hukum Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WITA, di rumah Saksi Andi Jusmuliadi di Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Saksi Andi Jusmuliadi mengajak Terdakwa untuk membeli sabu bersama-sama dengan cara patungan antara Terdakwa dengan jumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Andi Jusmuliadi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Andi Jusmuliadi mengajak Saksi Sunardin juga untuk ikut patungan melalui telepon dengan dana Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Andi Jusmuliadi dan Terdakwa, dan dana Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Sunardin, kemudian Saksi Sunardin menelepon seseorang bernama Ishak menggunakan handphone merk OPPO tipe A1 warna silver miliknya untuk memesan sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Ishak menyanggupinya, kemudian Saksi Sunardin bertemu dengan Saksi Andi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusmuliadi di rumah Saksi Andi Jusmuliadi untuk mengambil uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) untuk patungan beli sabu, setelah itu Saksi Sunardin pergi mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam ke Lapangan Gaswo, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di depan SDN Wotu, setelah mendapat petunjuk dari Ishak, lalu Saksi Sunardin menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Ishak, kemudian Ishak menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Sunardin, selanjutnya Saksi Sunardin pergi menuju rumah saksi Andi Jusmuliadi, kemudian Saksi Sunardin mengeluarkan 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Ishak tersebut dari saku celana sebelah kiri dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Sunardin, kemudian Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menghisapnya bersama Saksi Andi Jusmuliadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 0098/NNF/i/2023 tanggal 16 Januari 2023, barang bukti yang ditemukan termasuk sample urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Terdakwa sendiri pun mengakui bahwa satu saset plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu (methamfetamina) berat netto 0,0756 gram sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, mengusai, menyimpan, dan atau mengonsumsi shabu dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa untuk apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba dan secara kontrario

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII



menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkoba lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 **tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkoba;**

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar Para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai Penyalah guna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok Metamphetamine (shabu) maksimal 1 gram dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan persidangan tidak menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam pengedaran narkoba dan sebagaimana barang bukti yang dihadirkan yaitu endapan sabu berat netto 0,0756 gram, maka jika dikaitkan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah seorang yang berperan untuk mengedarkan narkoba melainkan sebatas pengguna sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah tepat atas diri Terdakwa, dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka dakwaan perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0756 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas handbody merek nature;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) barang kaca pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu;
- 1 (satu) batang sumbu shabu;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A57 warna hitam;

Adalah milik Terdakwa dan bukan merupakan alat yang dirancang khusus untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara a quo, sehingga tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan menggunakan barang bukti tersebut untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Justan Alias Jus Bin Judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0756 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
  - 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas handbody merek nature;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) barang kaca pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu;
  - 1 (satu) batang sumbu shabu;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A57 warna hitam;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Asrul, S.H., Rosyid Aji Galamahta S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera,

Andi Burhan, S.H.I

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN MII